

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ketika membicarakan keadilan sosial dalam lingkup bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Gagasan tersebut dibuktikan berdasarkan risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dilaksanakan pada 28 Mei sampai dengan 22 Agustus 1945, risalah ini menunjukkan bentuk negara, landasan berdirinya dan tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Selengkapnya adalah sebagai berikut,

Suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan *mewujudkan* suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dari risalah ini dapat dijumpai bahwa bentuk negaranya adalah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasarnya, serta kata “mewujudkan” memberikan penekanan bahwa keadilan sosial merupakan esensi dari eksistensi bangsa Indonesia.

1. Ini merupakan risalah yang diamandemen kembali dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Lihat, Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nani Hudawati, ed., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), 420.

Pada permulaan tahun 2022, pemerintahan Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara baru dapat dibangun. Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keadilan sosial dan pemerataan menjadi alasan utama pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan yang merupakan titik paling tengah wilayah Indonesia.² Tujuannya ialah supaya pembangunan dan perputaran ekonomi dapat terjadi secara merata dan dialami oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Cita-cita ini, sejak awal kemerdekaan telah digaungkan mulai dari Presiden Indonesia pertama. Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta, 20 Februari 1959, mengamanatkan,

Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur untuk itu, sebagai yang telah saya katakan berulang-ulang, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita menderita. Berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk di dalam penjara. Berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meninggalkan kebahagiaan hidupnya. Beratus-ratus ribu, mungkin jutaan rakyat kita menderita tak lain tak bukan ialah mengejar cita-cita terselenggaranya satu masyarakat adil dan makmur yang di situ segenap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengecap kebahagiaan.³

Menurut Yudi Latif, pentingnya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia dari masa ke masa adalah karena ini merupakan tugas yang luhur bagi bangsa Indonesia yang telah mengalami pengalaman buruk berupa penindasan politik dan

2. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini dalam sesi wawancara dengan Sekretariat Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan. Lihat, *Kata Presiden Jokowi soal Ibu Kota Nusantara* (Ibu Kota Nusantara: Sekretariat Presiden, 2022), diakses 1 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=zm9tkrYcBCs>.

3. Soekarno, "Keadilan Sosial: Revolusi Berdasarkan Pancasila," dalam *Bung Karno dan Pancasila*, ed. P. Rahardjo dan I. Gusmian (Jakarta: Galang Press, 2002), 213-14.

pemiskinan ekonomi yang ditimbulkan karena imperialisme.⁴ Kemerdekaan Indonesia yang kala itu telah diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan “jembatan emas” untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.⁵ Karena alasan inilah kemudian para pendiri bangsa memperjuangkan keadilan sosial, pertama-tama melalui kemerdekaan dari kolonialisme lalu dilanjutkan pada modernisasi berupa pembangunan materiil dan moril atau pembangunan fisik seperti infrastruktur nasional dan pembangunan sumber daya manusia (*human development*).

Konsep Keadilan Sosial Pancasila

Keadilan sosial di Indonesia bersauh kepada ideologi Pancasila yang adalah dasar negara, identitas, *way of life* dan cita-cita bangsa.⁶ Jadi, jika hendak menelaah tentang keadilan sosial Indonesia, maka pintu masuknya ialah Pancasila yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Keadilan sendiri menjadi penekanan yang penting bagi bangsa Indonesia, pasalnya kata tersebut dituliskan sebanyak lima kali di dalam Pembukaan UUD 1945 dan sebanyak dua kali di dalam Pancasila. Namun, semuanya mengarah kepada sila kelima sebagai alasan dan tujuan dari eksistensi bangsa.

Mengutip Notonagoro, Suri Indriani dan Hadi Rianto menuliskan bahwa sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu Ketuhanan

4. Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 9 ed. (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022), 607.

5. Thobias Arnolus Messakh, *Konsep Keadilan dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007), 136.

6. Triyana Yohanes dkk., "Kajian Ideologis Pancasila Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Pancasila Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (25 April 2022): 97, diakses 28 Juli 2022, <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/82>.

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.⁷ Notonagoro sendiri menuliskan bahwa, sila keadilan sosial ditempatkan menjadi sila terakhir adalah karena ini merupakan “tujuan dari empat sila sebelumnya, dan tujuan bangsa kita dalam bernegara.”⁸ Senada dengan Notonagoro, Latif menuliskan juga bahwa, sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila, sebab ini menjadi satu-satunya sila dalam Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “*mewujudkan* suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁹

Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan keadilan sosial sebagai sebuah kesejahteraan yang sebaik-baiknya yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia menyandingkan istilah keadilan sosial dengan paham Ratu Adil yang ia rujuk kepada sebuah istilah dalam bahasa Belanda, *sociale rechtvaardigheid* (Keadilan Sosial). Menurutnya, Ratu Adil adalah *sociale rechtvaardigheid*, yaitu kesejahteraan bersama yang diwujudkan melalui prinsip *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*. Kedua prinsip tersebut dikerjakan oleh negara bersama masyarakat.¹⁰

7. Suri Indriani dan Hadi Rianto, "Analisis Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (3 Desember 2019): 168, diakses 24 Juli 2022, <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/1439>.

8. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 5 ed. (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980), 136.

9. Latif, *Negara Paripurna*, 631.

10. Ratu adil dipahami sebagai tokoh yang akan membawa Nusantara kepada keadilan dan kemakmuran. Ananda B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 162.

Selain Soekarno, di masa itu Hatta juga memberikan sumbangan pemikiran mengenai keadilan sosial melalui Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945. Gagasan Hatta tentang keadilan sosial berupa beberapa bentuk rancangan pelaksanaan, di antaranya; Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong; Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif; Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah; Tanah adalah kepunyaan masyarakat; Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; serta fakir miskin dipelihara oleh negara.¹¹ Beberapa gagasan masuk kedalam UUD NRI 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, dan 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Mengenai keadilan sosial Pancasila, Notonagoro menuliskan bahwa dalam gagasan keadilan sosial Pancasila terkandung sifat kodrat manusia yang ia sebut sebagai monodualis, yaitu kesatuan sifat antara kodrat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis.¹² Jelasnya, bersikap adil juga mencakup kehidupan relasional terhadap diri, sesama, dan Tuhan yang maha Esa dalam kesatuan monopluralis adalah bentuk dari penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya.¹³

11. Latif, *Negara Paripurna*, 558-59.

12. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 137.

13. Manusia dengan kesatuan monopluralis memiliki tiga sifat dasar yang melekat di dalamnya: 1) Kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan; 2) Susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa (Cakupannya ialah akal atau cipta untuk tujuan kebenaran; rasa untuk tujuan keindahan jiwa; serta, karsa untuk tujuan kebaikan jiwa), dan jasmani; 3) Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lihat, Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 140.

Menurut T.B. Simatupang, pergerakan kemerdekaan Indonesia sangat menonjolkan cita-cita keadilan sosial.¹⁴ Gagasannya tentang keadilan sosial Pancasila terletak pada pemahaman tentang tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari tahapan persiapan kemerdekaan, tahapan perang kemerdekaan dan revolusi. Pengertian pembangunan menurut Simatupang adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang berjalan terus-menerus.¹⁵ Ada pun tahapan pergerakan Indonesia terdiri dari beberapa tahap berikut ini, Pertama, pergerakan kemerdekaan (1908-1945); Kedua, perang kemerdekaan dan revolusi (1945-1965);¹⁶ Ketiga, pembangunan nasional (1965-1999), ketiga tahapan ini juga disebut sebagai landasan terhadap Indonesia tinggal landas.¹⁷ Menurutnya, tinggal landas adalah perwujudan keadilan sosial Pancasila yang dihasilkan dari tahapan pembangunan.¹⁸

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda datang dari Mahfud M.D. Menurutnya dalam negara hukum Pancasila, keadilan sosial memiliki makna bahwa

14. T.B. Simatupang, "Partisipasi Gereja dalam Pembangunan yang Mengamalkan Pancasila," dalam *Peran Agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 34.

15. T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 95.

16. Revolusi yang dimaksudkan ialah gerakan membasmi ideologi komunis dari Indonesia supaya hanya Pancasila yang secara nasional dipegang teguh sebagai satu-satunya asas negara. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan 30 September (G30S/PKI) yang berlangsung dari 30 September hingga 1 Oktober 1965.

17. T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 174.

18. Tinggal landas baru dapat dianggap berhasil melalui berkembangnya masyarakat industri yang maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Yaitu masyarakat industri yang maju di mana terdapat kebebasan serta kerukunan beragama dan kehidupan spiritual, moral, dan etik yang subur (sila pertama). Di mana hak-hak asasi dan martabat manusia dihormati (sila kedua). Di mana terdapat solidaritas sosial dan solidaritas nasional, atas dasar hak dan kewajiban yang sama di antara semua warga negara, tanpa mengadakan pembedaan-pembedaan berdasarkan suku, agama dan ras (sila ketiga). Di mana terdapat Demokrasi Pancasila tanpa adanya bahaya militerisme dan totaliterisme (sila keempat). Di mana terdapat keadilan sosial tanpa adanya jurang antara kaya atau super kaya dan yang miskin (sila kelima). Simatupang, *Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan*, 180.

pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat terbawah yaitu yang sosial ekonominya lemah.¹⁹ Tujuannya adalah supaya kemiskinan dapat diatasi dan kesenjangan sosial dapat dikurangi.²⁰ Pada diskusi serupa, Rekson Silaban menuliskan bahwa dalam memperbaiki keadilan sosial di Indonesia, menurutnya masyarakat tidak harus kaya, hanya saja masyarakat perlu melihat dan mengalami hasil pembangunan yang merata, serta hukum juga berlaku adil untuk semua orang.²¹

Selanjutnya, menurut Latif, keadilan sosial adalah keadaan terpenuhinya hak-hak hidup masyarakat. Baginya, ketika hak-hak kehidupan masyarakat terpenuhi maka keadilan sosial terjadi. Hak-hak yang ia maksudkan ialah seperti hak atas pelayanan kesehatan, bersama dengan hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lainnya, termasuk hak sosial.²² Ia juga berpendapat bahwa dalam mencapai pemerataan ekonomi, manusia adalah sumber daya negara yang paling berharga. Karenanya, "kunci terpenting dalam mengembangkan pemerataan adalah peningkatan sumber daya manusia."²³

Berdasarkan pengertian-pengertian keadilan sosial Pancasila yang telah disebutkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa keadilan sosial Indonesia adalah di mana seluruh masyarakat Indonesia mengalami keadilan dalam segala aspek

19. Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

20. Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 11.

21. Rekson Silaban, "Sila Kelima: Pancasila dan Paradoks Globalisasi," dalam *Pancasila Rumah Bersama*, ed. Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga (Jakarta: Penerbit Libri, 2017), 129.

22. Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, 6 ed. (Jakarta: Mizan, 2021), 529.

23. Latif, *Mata Air Keteladanan*, 548-49.

kehidupan mereka baik agama, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum sebagai perwujudan dari Pancasila. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus dikerjakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, di sanalah kekristenan juga harus hadir untuk memberikan pengayaan terhadap diskusi teologis terkait keadilan sosial, tindakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan kepada negara yang telah memberikan hak dan ruang beragama bagi kekristenan di Indonesia.

Mengenai peran Kristen dalam diskusi dan perwujudan keadilan sosial di Indonesia, Joko Widodo dalam tulisannya *Good Governance*, sebagaimana dikutip oleh R. Joshua Sutisna dalam "Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Penanggulangan Kemiskinan" dalam *Indonesian Journal of Theology*, menuliskan bahwa keadilan sosial dapat diwujudkan melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem ini dikerjakan oleh tiga *stakeholder* yang bekerja sama, yaitu pemerintah selaku penyelenggara *public services*, kelompok pengusaha (mewakili *private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*).²⁴ Melalui penelitiannya, Sutisna menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) memiliki peran yang sangat strategis.²⁵ Senada dengan pandangan tersebut, Yudi Latif mengatakan, "Jalan untuk mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak saja mengandalkan peran negara

24. Rohadi Joshua Sutisna, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Penanggulangan Kemiskinan: Kasus di GPIB Jemaat "EKKLESIA" DKI Jakarta dan GPIB Jemaat "NEHEMIA" Desa Cipayung, Kabupaten Bogor," *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 2 (2013): 53.

25. Peran strategis yang dapat dilakukan seperti menjadi wadah pembentukan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku produktif umat untuk berkemauan mengentaskan diri dari kemiskinan. Lihat, Sutisna, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," 53.

secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan."²⁶

Berangkat dari pentingnya peran serta dan tersedianya ruang bagi kekristenan terhadap pencapaian keadilan sosial di Indonesia, penulis akan melakukan penelitian literatur dalam upaya menghasilkan sebuah konstruksi teologi keadilan sosial Indonesia yang dibangun melalui peneropongan menggunakan konsep keadilan sosial dalam teologi Karl Barth terhadap konsep keadilan sosial dalam ideologi Pancasila. Ini akan menjadi salah satu bentuk sumbangsih Kristen dalam diskusi pengayaan konseptual keadilan sosial di Indonesia, yang nantinya dapat dipakai sebagai pendasaran kepada upaya Kristen terhadap perwujudan keadilan sosial secara kontekstual. Barth sendiri merupakan salah seorang teolog protestan terbesar di abad ke-20. Dalam tulisannya, *Christology in the Context of Indonesia*, James Haire menyebutkan bahwa secara historis pada abad ke-20 teologi Kristen di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Barth.²⁷ Sebagai contoh, T.B. Simatupang adalah salah seorang yang pemikirannya dipengaruhi oleh teologi Barth.²⁸

26. Latif, *Mata Air Keteladanan*, 595.

27. James Haire merupakan seorang profesor teologi Kristen yang berkecimpung dalam ranah teologi publik dan teologi kontekstual, ia juga pernah mengajar di Universitas Halmahera selama 13 tahun. Lihat, James Haire, "Christology in the context of Indonesia: opportunities and limitations," *Mission Studies* 32, no. 3 (2015): 400, diakses 4 Maret 2022, <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a6h&AN=ATLAn3829821&site=ehost-live>.

28. Simatupang, *Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan*, 4.

Konsep Keadilan Sosial dalam Teologi Karl Barth

Dalam teologinya, Karl Barth menjadikan Yesus sebagai inti pati atau dasar dari gerakan keadilan sosial, ia menuliskan, "Jesus is the movement for social justice, and the movement for social justice is Jesus in the present. The real contents of the person of Jesus can in fact be summed up by the words 'movement for social justice'.²⁹ Tulisan ini merupakan naskah ceramah Karl Barth yang diterbitkan tahun 1911 pada surat kabar harian sosialis *Der Freie Aargauer*. Barth menyuarakan pandangannya ini ketika ia tengah melayani gereja yang terletak di sebuah desa bernama Safenwil. Peristiwa yang melatar belakangi pandangan ini adalah konteks negara yang tengah carut-marut karena politik, serta perkembangan filsafat modern yang mengagungkan manusia, akibatnya ialah terjadinya permasalahan ketidakadilan sosial antara para pekerja dan para pemilik perusahaan. Menurutnya, ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin terletak pada sikap mementingkan diri sendiri dari para pemilik perusahaan, jika mereka sedikit bermurah hati kepada kaum pekerja tentu ketimpangan sosial itu tidak terjadi.

Terhadap ide Yesus sebagai gerakan keadilan sosial ini, George Hunsinger dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bagi Barth, hanya di dalam Kristus seseorang dapat melihat dirinya sebagai manusia. Sebab melalui Kristus, manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah dan berdasarkan pemikiran itu ia dimampukan untuk menjadi seseorang yang dapat melihat serta memahami tentang

29. Karl Barth, "Jesus Christ and the Movement for Social Justice (1911)," dalam *Karl Barth and Radical Politics*, ed. George Hunsinger, 2 ed. (Oregon: CASCADE Books, 2017), 27.

keadilan sosial.³⁰ Senada dengan itu, Wolf Krotke dalam *The Cambridge Companion to Karl Barth* menuliskan bahwa seseorang tidak dapat memahami tentang kemanusiaan secara mendalam dengan melihat kepada dirinya atau pun sejarah manusia, melainkan harus melihat kepada pribadi Allah yang menghadirkan Dirinya ke dalam sejarah manusia.³¹

Dalam perkembangan teologinya, apa yang Barth sampaikan di awal pelayanannya terus berkembang dalam korpus besarnya, *Church Dogmatics*. Setelah Yesus dan kehidupan-Nya ia sebut sebagai gerakan keadilan sosial, ia menekankan kekristenan untuk berperan serta terhadap gerakan keadilan sosial sebagai representasi Kristus. Menurut Helmut Gollwitzer, dalam *CD III/4* pada pembahasan *Freedom for Life* bagian *The Active Life*, Barth mendesak agar organisasi gereja sebagai anggota tubuh Kristus berpihak kepada korban dari kekacauan akibat persoalan kelas masyarakat serta mendukung tujuan mereka.³² Ia juga melihat bahwa Barth menekankan supaya komunitas Kristen untuk membantu kemajuan sosial dalam bentuk saling membantu terhadap sesama. Barth mendasarinya dengan Roma 1:18 tentang bagaimana Allah menunjukkan proklamasi revolusi melawan segala kefasikan dan kejahatan manusia sebagaimana proklamasi kerajaan-Nya telah datang ke dalam dunia.³³

30. Hunsinger mengutip Barth, "Man never at all exists in himself . . . man exists in Jesus Christ and in Him alone; as he also finds God in Jesus Christ and Him alone." George Hunsinger, *How to Read Karl Barth* (New York: Oxford, 1991), 232.

31. Wolf Krotke, "The Humanity of the Human Person in Karl Barth's Anthropology," dalam *The Cambridge Companion to Karl Barth*, ed. John Webster, 1st edition. (Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2000), 159.

32. Helmut Gollwitzer, "Kingdom of God and Socialism in the Theology of Karl Barth," dalam *Karl Barth and Radical Politics*, terj. George Hunsinger, 2 ed. (Oregon: CASCADE Books, 2017), 100.

33. Gollwitzer, "Kingdom of God," 100.

Dalam penjelasan yang lebih komprehensif terhadap keberadaan kekristenan di tengah negara, Keith L. Johnson memberikan komentarnya terhadap pidato Barth berjudul *The Community of Christians and The Community of Citizens (1946)*, menurutnya Barth menekankan bahwa betapapun banyaknya kesalahan dan kekacauan yang dihasilkan oleh tirani tertentu, pemerintah bukanlah produk dari dosa melainkan secara konstan merupakan bentuk pemeliharaan dan pemerintahan Allah bagi dunia untuk melawan segala macam bentuk dosa manusia, termasuk tindakan ketidakadilan sosial.³⁴ Sedangkan kekristenan atau gereja merupakan saksi Kristus yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, termasuk di dalamnya hadir bagi kelompok sosial yang terendah, mereka yang tertindas oleh ketamakan kapitalis sehingga mengalami kehidupan di tengah ketidakadilan sosial.³⁵ Mengenai persoalan ini, negara dan kekristenan saling berkaitan dalam upaya transformatif bagi mereka yang mengalami ketidakadilan sosial.³⁶ Mengenai hubungan antara gereja dan negara, Barth menggunakan gambaran dua lingkaran konsentris yang berbagi dengan pusat yang sama, yaitu Yesus Kristus. Lingkaran dalam adalah gereja, yang memandang kepada Yesus dan mengatur kehidupannya di sekelilingnya. Lingkaran luar adalah negara, ia tidak melihat Yesus secara langsung tetapi hanya melihat lingkaran dalam yang ada di dalamnya. Sebagai

34. Keith L. Johnson, *The Essential Karl Barth: A Reader and Commentary* (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 264.

35. Johnson, *The Essential Karl Barth*, 268.

36. Sebagai catatan, Barth tidak sedang menciptakan negara agama atau menyusun sebuah negara teokrasi, melainkan mengupayakan sebuah negara yang diterangi kebenaran Kristus serta yang membebaskan mereka yang mengalami ketertindasan dan ketidakadilan dalam sosial masyarakat. Lihat Clifford Green, *Karl Barth: Teolog Kemerdekaan, Kumpulan Cuplikan Karya Karl Barth*, terj. Marie-Claire Barth (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 334.

lingkaran dalam ini, tugas gereja adalah memberikan kesaksian terhadap negara dengan mewartakan realitas Kristus dan isi kehendak-Nya kepada negara.³⁷

Beberapa tahun belakangan ini para peneliti di Indonesia juga melihat pentingnya gagasan Barth tentang keadilan sosial, kemudian mereka berupaya untuk merefleksikannya ke dalam konteks gereja dan masyarakat di Indonesia. Mereka memikirkan sebuah konstruksi teologi sebagai basis normatif yang khas dari kekristenan sebagai upaya terciptanya kehidupan ekonomi dan relasional yang transformatif. Beberapa penelitian yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2014, melalui tulisannya, "Dari Kristologi Menuju *Fiat Iustitia*: Sebuah Tinjauan Terhadap Keadilan Sosial Menurut Karl Barth", Daniel Timoti Kristyanto mengatakan bahwa keadilan sosial yang Barth perjuangkan timbul pada awal pelayanannya di Safenwil, ia melihat ketimpangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya (kaum buruh/proletar dan pemilik pabrik/kelompok kapitalis), sangat disayangkan bahwa kebanyakan gereja di Swiss hanya membicarakan kerajaan Allah dan tutup mata terhadap realita. Dari sanalah Barth mulai berjuang mengkritik gereja, kaum kapitalis dan pemerintah agar mengupayakan keadilan sosial bagi kaum proletar.³⁸ Hasil penelitiannya memperlihatkan konsep Kristologi Barth sebagai basis untuk membangun teologi keadilan sosial dan mendorong kekristenan untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat di Tanah Air.³⁹

37. Pembacaan Johnson terhadap, Karl Barth, *Community, State, and Church: Three Essays*, ed. David Haddorff (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2004), 256-60, 165-67, 171-73. Lihat Johnson, *The Essential Karl Barth*, 268.

38. Daniel Timoti Kristyanto, "Dari Kristologi Menuju Fiat Justitia: Sebuah Tinjauan Terhadap Keadilan Sosial Menurut Karl Barth," *CONSILIUM: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 10, no. 4 (Januari 2014): 42, diakses 1 November 2021, <http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/544>.

39. Kristyanto, "Dari Kristologi Menuju Fiat Justitia," 45.

Pada tahun 2016, Yonathan Wijaya Lo dalam tulisannya, “Keadilan Sosial Ditinjau dari Sudut Teologis”, menemukan bahwa keadilan sosial tidak hanya bersifat menekankan objektivitas hukum moral tetapi juga yang bersifat relasional, maksudnya adalah bahwa keadilan sosial diwujudkan dalam kehidupan bersama yang dihasilkan dari hubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan sesamanya sebagai landasan perbuatan terhadap sesama, juga mereka yang miskin dan tertindas.⁴⁰

Kemudian pada tahun 2019, melalui penelitiannya terhadap karya Barth tahun 1946, *The Community of Christians and The Community of Citizens*, Edy J.P. Gurning mendapati bahwa upaya penyelesaian masalah ketidakadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas kekristenan juga. Ia melihat bahwa Barth memiliki pemahaman tentang terwujudnya keadilan sosial dimungkinkan terjadi jika negara dan gereja bersama-sama berjalan beriringan memberikan perannya secara masif di dalam aktivitas pengupayaannya.⁴¹

Para peneliti Indonesia pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teologi Barth masih relevan jika digunakan di abad ini, bahkan untuk keadilan sosial konteks Indonesia. Para peneliti juga menyadari adanya tanggung jawab untuk menjalankan perannya pada urgensi konteks bangsa sebagai bentuk kesadaran kebangsaan terhadap terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. Namun, penelitian terdahulu tampak kurang komprehensif karena hanya mengambil salah satu dari

40. Yonathan Wijaya Lo, "Keadilan Sosial Ditinjau dari sudut Teologis," dalam *Berteologi bagi Sesama* (Jakarta: STT Amanat Agung, 2016), 239.

41. Edy J. P. Gurning, "Peran Sosial Gereja Menurut Barth dan Moltmann [The Social Role of the Church according to Barth and Moltmann]," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (30 September 2019): 45, diakses 24 Oktober 2021, <https://ojs.uph.edu/index.php/DIL/article/view/1898>.

sekian banyak sumber daya yang Barth miliki perihal keadilan sosial, selain itu konsep keadilan sosial lokal yang diangkat lebih bersifat abstrak karena tidak langsung mengarah kepada keadilan sosial dalam ideologi Pancasila sebagai sauh dari konsep keadilan sosial di Indonesia.

Penelitian terbaru tentang ide-ide keadilan sosial dalam teologi Barth kembali digemakan oleh Andreas Pangritz pada tahun 2020 lalu, sayangnya ia hanya menyebutkan letak ide-ide tersebut dengan tidak memberi penjelasan atau komentar yang detail terhadapnya. Hal ini karena ia melandasi penelitiannya berdasarkan penelitian Friedrich-Wilhelm Marquardt terhadap tema sosialisme dalam tulisan-tulisan Barth.⁴² Penulis melihat penelitian Pangritz ini sebagai salah satu peta lokasi ide-ide keadilan sosial dalam tulisan-tulisan Barth.

Di dalam pembahasan *Barth's Socialist Speeches*, Pangritz menuliskan bahwa Barth memiliki 43 manuskrip dari masa Barth menjadi pendeta di Safenwil. Beberapa berbentuk naskah, tetapi kebanyakan hanya berbentuk kata kunci. Pidato-pidato tersebut ia sampaikan di berbagai asosiasi pekerja dan cabang Partai Sosial Demokrat antara tahun 1911 dan 1919.⁴³ Dua pidatonya yang populer ialah *Jesus Christ and the Movement for Social Justice (1911)* yang menekankan Yesus sebagai dasar gerakan keadilan sosial, serta *Religion and Socialism (1915)* tentang alasan dari keputusannya masuk ke dalam kelompok partai sosialisme.⁴⁴

42. Penelitian Andreas Pangritz bersumber pada tesis dan tulisan Friedrich-Wilhelm Marquardt dalam bahasa Jerman. Andreas Pangritz, "Barth and Socialism," dalam *Wiley Blackwell Companion to Karl Barth*, ed. George Hunsinger dan Keith L. Johnson, 1st edition., vol. 2 (Wiley-Blackwell, 2020), 924.

43. Pangritz, "Barth and Socialism," 923.

44. Pangritz, "Barth and Socialism," 924.

Pada pembahasan *The Tambach Lecture (1919)*, Barth membawakan materi *The Christian in Society*, ia menekankan diantaranya bahwa orang Kristen dalam masyarakat hadir sebagai kerajaan Allah dalam tiga tahap. Pertama, *regnum naturae* bahwa kerajaan Allah tidak dimulai dengan gerakan protes ketidakadilan oleh kelompok mereka, melainkan diinisiasi oleh Allah sebagai revolusi Allah atas ciptaan. Kedua, *regnum gratiae* bahwa tantangan zaman bukan hanya untuk menentang banyak detail kehidupan, tetapi juga reorientasi terhadap Allah. Terakhir, *regnum gloriae* bahwa sumber keterlibatan orang Kristen dalam keadilan sosial adalah dari kebangkitan Kristus yang memberi kekuatan yang menggerakkan dunia dan orang percaya di mana sembari menunggu Yerusalem Baru turun dari surga, orang Kristen mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus dalam mewujudkan keadilan sosial.⁴⁵ Karena *The Tambach Lecture* ini diterima secara luas, kemudian terbukalah jalan untuk *The Commentaries on the Epistle to the Romans* mulai diterima di Jerman. Sebagai contoh, ide keadilan sosial dijumpai pada eksposisi Roma 12:16. Barth menekankan agar bersamaan dengan berjuang melalui tindakan politik, orang Kristen juga harus mengerjakan reformasi sosial dengan melakukan tindakan sosialis dan dengan terus menjadikan revolusi eskatologis Allah tetap menjadi landasan dan orientasi harapan manusia.⁴⁶

Terakhir, ide keadilan sosial dalam teologi Karl Barth terdapat pada manuskrip yang diterbitkan secara anumerta tentang *The Christian Life*, yang seharusnya menjadi etika rekonsiliasi yang terambil dari bagian doa *Bapa Kami*

45. Pangritz, "Barth and Socialism," 925-6.

46. Pangritz, "Barth and Socialism," 929.

(Datanglah Kerajaan-Mu) di bawah judul *Fiat Justitia* (Jadilah Keadilan). Pangritz mengutip Marquardt di mana ia menjelaskan bahwa Barth mendorong orang Kristen untuk berdoa bagi kedatangan kerajaan Allah dan dituntut untuk bertindak dalam upaya dan perjuangan kebenaran manusia. Berdoa dan bertindak di sini menjelaskan bahwa mereka tidak hanya mencari tetapi juga mengejar kerajaan Allah.⁴⁷ Pada penelitian yang sama, Clifford Green melihat CD IV/4 §78 tentang *The Christian Life* yang belum selesai karena Barth meninggal. Ia menuliskan bahwa orang Kristen dituntut untuk berjuang dan bertindak demi keadilan di dunia ini. Tujuannya adalah terwujudnya keadilan di tengah-tengah manusia oleh manusia, bukan keadilan yang diberikan oleh Allah.⁴⁸ Keadilan Allah sedang dan akan diwujudkan secara tuntas pada kedatangan-Nya kedua kali kelak, tetapi manusia tidak dapat mengusahakan agar kerajaan Allah lekas hadir dan hanya bisa mendoakannya. Untuk itu, manusia dituntut untuk mengusahakan keadilan sosial terjadi di dunia ini sekalipun kecil. Tindakan ini adalah pertanggungjawaban orang Kristen di hadapan Allah.⁴⁹

Berdasarkan tulisan Barth dan para peneliti yang mendekati tulisannya, dapat disimpulkan bahwa teologi keadilan sosial Barth berbicara tentang Allah yang menyatakan diri-Nya melalui Yesus ke dalam sejarah hidup manusia untuk memulihkan harkat dan martabat manusia kepada yang semestinya. Ia mendeskripsikan Yesus dan kehidupannya di dunia sebagai gerakan keadilan sosial

47. Pangritz, "Barth and Socialism," 933.

48. Clifford Green, *Karl Barth: Teolog Kemerdekaan, Kumpulan Cuplikan Karya Karl Barth*, terj. Marie-Claire Barth (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 319.

49. Green, *Karl Barth: Teolog Kemerdekaan*, 320.

di masa itu. Pada perkembangannya, gerakan keadilan sosial dikerjakan oleh kekristenan atau gereja kepada negara di mana mereka berada sebagai representasi Kristus.

Setelah menguraikan konsep keadilan sosial dalam Pancasila dan teologi Karl Barth, penulis meyakini bahwa teologi keadilan sosial Barth dapat digunakan untuk membangun pemikiran yang teologis terhadap keadilan sosial Pancasila, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sebuah konstruksi teologi keadilan sosial yang khas Indonesia. Keyakinan tersebut tidak hanya karena Barth merupakan salah satu teolog terbesar di abad ke-20, atau teologinya memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan teologi di Indonesia, dan teologinya yang sarat dengan ide-ide keadilan sosial. Melainkan terdapat pula alasan lain terhadap keyakinan penulis menggunakan teologi Barth untuk membangun pemikiran teologis terhadap keadilan sosial Indonesia, ialah karena ia memiliki keseimbangan dalam teologi dan dalam pengejawantahannya. Hal ini dibuktikan dengan cara berteologinya yang bersifat konseptual-proklamatif sekaligus bersifat kontekstual-implementatif. Dengan kata lain, selain ia mengerjakan korpus besarnya seperti *Church Dogmatics* beserta dengan tulisan-tulisan lain sebagai bentuk *confession* terhadap iman yang ia yakini, ia juga menunjukkan imannya dalam bentuk tindakan sosial dengan konsisten sedari muda hingga masa tuanya. Misalnya saja seperti tindakan Barth yang membela keadilan sosial bagi kaum buruh secara langsung, mulai dari mimbar gereja, pertemuan kelompok-kelompok buruh, serta ke dalam gerakan yang lebih

besar seperti masuk ke dalam partai politik sebanyak dua kali.⁵⁰ Contoh lain terdapat dalam suratnya yang ia kirim ke Indonesia untuk menantunya Marie-Claire Barth, di tengah kesibukannya, Barth tetap mengerjakan pelayanan sosial berupa pelayanan khotbah bagi para narapidana di dalam penjara.⁵¹

Rumusan Masalah

Penelitian ini melihat bahwa konstruksi teologi keadilan sosial Indonesia dapat dibangun diatas konsep keadilan sosial Pancasila yang diteropong dengan menggunakan teologi keadilan sosial Barth. Pertanyaan yang hendak dikaji dan dijawab dalam penelitian ini ialah: Seperti apakah bentuk konstruksi teologi keadilan sosial Indonesia yang dihasilkan dari peneropongan teologi keadilan sosial Karl Barth terhadap konsep keadilan sosial Pancasila?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memperlihatkan sebuah konstruksi teologi keadilan sosial Indonesia. Penelitian ini akan memperlihatkan sebuah kontribusi konseptual yang dapat ditawarkan dari peneropongan teologi

50. Pertama di tahun 1915, ia masuk Partai Sosialis Swiss untuk mengkritik partai tersebut dari dalam. Kedua di tahun 1932, ia masuk ke Partai Sosial Demokrat Jerman untuk melawan Partai Sosialis Nasional yang dikuasai kaum kapitalis. Lihat, Friedrich-Wilhelm Marquardt, "Socialism in the Theology of Karl Barth," dalam *Karl Barth and Radical Politics*, terj. George Hunsinger, 2 ed. (Oregon: CASCADE Books, 2017), 59-60.

51. Surat Barth untuk Marie-Claire Barth di Indonesia ditulisnya pada 1 Agustus 1961, saat itu ia berusia kurang lebih 75 tahun (1886-1961). Karl Barth, *Karl Barth Letters 1961-1968*, ed. Jurgen Fangmeier, Hinrich Stoevesandt, dan Geoffrey C. Bromiley, First American edition. (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1981), 18.

keadilan sosial Barth terhadap konsep keadilan sosial Pancasila yang akan menghasilkan sebuah konstruksi teologi keadilan sosial Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi tulisan pertama yang mencoba mempertemukan teologi keadilan sosial Barth dengan keadilan sosial Pancasila. Kemudian, Ini juga dapat menjadi bagian dari bentuk sumbangsih konseptual kesarjanaan Kristen dalam eksplorasi teologi Barth yang sekaligus sebagai bagian dari bentuk kesadaran kebangsaan dari kekristenan terhadap upaya terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai stimulus untuk pekerjaan lanjutan dari diskusi teologi keadilan sosial di Indonesia baik dalam ranah konseptual maupun kontekstual.

Pembatasan Penelitian

Penelitian ini tidak berfokus pada pembahasan praksis terhadap kiat-kiat menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan lebih berfokus pada analisa konsep keadilan sosial dalam teologi Karl Barth dan Ideologi Pancasila, yang kemudian dikonstruksi menjadi teologi keadilan sosial Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan analisis konstruktif. Lucretia B. Yaghjian menyebutnya sebagai metode penelitian yang lebih menekankan imajinasi konstruktif ketimbang sekedar eksposisi dan deskripsi

konteks.⁵² Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan Yaghjian, menurut mereka, pendekatan konstruktif ialah usaha membangun pemahaman berdasarkan sebuah ide yang kemudian dianalisis untuk membawa penyegaran kepada ranah tertentu yang tengah dikembangkan oleh peneliti.⁵³ Tahap pertama, menganalisis konsep keadilan sosial dalam teologi Barth dan ideologi Pancasila. Selanjutnya, kedua konsep tersebut kemudian dikonstruksi menjadi teologi keadilan sosial Indonesia. Proses konstruksi yang dimaksud ialah menggunakan teologi keadilan sosial Barth sebagai alat teropong terhadap ideologi keadilan sosial Pancasila, yang kemudian disusun secara argumentatif.

Literatur primer yang akan dipakai dalam penelitian ini, antara lain, dokumen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang mana di dalamnya terdapat Pancasila dan asas-asas keadilan sosial, serta buku-buku yang dinilai berotoritas dalam pembahasan konsep keadilan sosial Pancasila seperti tulisan Soekarno, Notonagoro, T.B. Simatupang, Arnolus Thobias Messakh dan yang paling terkini dari Yudi Latif. Selain itu dokumen seperti Risalah-Risalah Sidang BPUPKI-PPKI dan lembaga pengamalan Pancasila seperti BP7 dan yang terkini BPIP serta artikel jurnal yang dapat mendukung penelitian ini juga akan digunakan.

52. Istilah untuk metode ini oleh Yaghjian disebut sebagai *constructive theological method*. Namun, menurut penulis dalam imajinasi konstruktif tersebut juga harus menyajikannya secara argumentatif. Lihat, Lucretia B. Yaghjian, *Writing Theology Well: A Rhetoric for Theological and Biblical Writers* (London: Continuum, 2006), 72.

53. Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, "Paradigma dan Perspektif Utama," dalam *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 124.

Sedangkan literatur primer untuk penelitian teologi keadilan sosial Barth akan terambil dari *Church Dogmatics*, terutama pada *CD II/1 The Doctrine of God*, *CD III/4 The Doctrine of Creation* dan pada *CD IV/2- IV/3 The Doctrine of Reconciliation* dan tulisan-tulisannya yang lain, serta buku-buku dan jurnal yang relevan terhadap topik penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan membahas konsep keadilan sosial Pancasila, dan pada bab III penulis akan membahas konsep keadilan sosial dalam teologi Barth.

Bab IV penulis melanjutkan kepada konstruksi terhadap teologi keadilan sosial Indonesia secara argumentatif.

Bab V adalah penutup dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dikerjakan.